

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

Desa Kaliwungu Merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kaliwungu yang mempunyai Visi dan Misi seperti berikut: **VISI**

Dalam rangka membantu menjalankan tugas-tugas Pemerintah Daerah di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan yang termasuk di dalamnya Pelayanan kepada Masyarakat, Desa Kaliwungu memiliki sebuah visi “Terwujudnya Pemerintah Yang Bersih Dan Menarik Profesional Dalam Segala Bidang Kemandirian”.

MISI

Untuk mewujudkan Visi Desa Kaliwungu di jabarkan dalam misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kinerja aparatur , kualitas sdm dan pemanfaatan tehnologi informasi.
2. Pemberdayaan dan pengembangan potensi desa.
3. Mendukung tersedianya infrastruktur yang merata dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan pembangunan.
4. Menumbuh kembangkan kelompok-kelompok kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Desa Kaliwungu mempunyai Jumlah penduduk sejumlah 8.710 jiwa yaitu jumlah laki-laki 4.350, jumlah penduduk perempuan 4.360 dan jumlah KK sebanyak 2.376. Masyarakat Desa Kaliwungu hampir 85% beragama Islam sedangkan tingkat pendidikan terakhir masyarakat Kaliwungu masih banyak didominasi pendidikan sekolah dasar (SD) walaupun demikian semakin tahun sudah mulai terlihat banyaknya masyarakat Kaliwungu yang telah lulus SMA dan perguruan tinggi Strata-1 dilihat dari data Dukjapi Provinsi Jawa Tengah. Letak Desa Kaliwungu yang strategis menjadikan Desa Kaliwungu bukan

merupakan desa tertinggal yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah, terbukti dari tingkat pengangguran di Desa Kaliwungu sangat rendah termasuk data perceraian di Desa Kaliwungu tergolong rendah. Dalam hal administrasi desa kaliwungu mempunyai sistem yang dinamakan dengan Aplikasi Kaliwungu Juara aplikasi ini berfungsi sebagai pelayanan secara online sehingga dapat mempermudah akses masyarakat dalam mencari dan menemukan informasi. terbukti dari tingkat pengangguran di Desa Kaliwungu sangat rendah termasuk data perceraian di Desa Kaliwungu tergolong rendah.

Dalam hal administrasi desa kaliwungu memiliki sistem yang dinamakan Aplikasi Kaliwungu Juara adalah aplikasi android yang berfungsi sebagai sistem pelayanan secara online untuk warga desa Kaliwungu dalam hal surat menyurat dan berbagai macam Dalam hal administrasi desa kaliwungu memiliki sistem yang dinamakan Aplikasi Kaliwungu Juara adalah aplikasi android yang berfungsi sebagai sistem pelayanan secara online untuk warga desa Kaliwungu dalam hal surat menyurat dan berbagai macam Dalam hal administrasi desa kaliwungu memiliki sistem yang dinamakan Aplikasi Kaliwungu Juara adalah aplikasi android yang berfungsi sebagai sistem pelayanan secara online untuk warga desa Kaliwungu dalam hal surat menyurat dan berbagai macam formasi seputar desa Kaliwungu, Kaliwungu Juara sendiri adalah singkatan dari Kaliwungu Maju Jaya Sejahtera. nformasi seputar desa Kaliwungu, Kaliwungu Juara sendiri adalah singkatan dari Kaliwungu Maju Jaya Sejnformasi seputar desa Kaliwungu, Kaliwungu Juara sendiri adalah singkatan dari Kaliwungu Maju Jaya Sejahtera.¹

B. Diskripsi Data Penelitian

1. Alasan Suami Tidak Bercerai Secara Resmi di Pengadilan Agama

Pernikahan merupakan ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhamad SAW oleh karena itu masyarakat Desa

¹ Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah 2021, di akses 30 1 Agustus 2021.

Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus juga melangsungkan pernikahan sesuai dengan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum positif yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia selain itu sebagai warga yang memeluk agama Islam Masyarakat Desa Kaliwungu melaksanakan perkawinan dengan aturan yang ada didalam hukum Islam.²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ani yang merupakan Ibu rumahtangga yang merupakan salah satu masyarakat di Desa Kaliwungu menyatakan bahwa ia telah menikah secara resmi dengan laki-laki yang berasal dari Kabupaten Demak Kecamatan Wedung pada tahun 2008. Pada tahun itu Ibu Ani telah melangsungkan pernikahan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang disertai syariat islam, pernikahan tersebut dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak awal mulai terjadinya pernikahan adalah niat menikah dan beribadah serta rasa saling mencintai antara kedua belah pihak yaitu Ibu ani dan mantan suaminya. Pernikahan tersebut digelar secara terang-terangan sehingga baik saudara dan tetangga mengetahui adanya pernikahan tersebut.³

Hasil wawancara dengan Bapak Rusito yang merupakan orang tua Ibu Ani menjelaskan pada saat itu beliau yang menjadi wali atas pernikahan anak pertamanya tersebut dengan harapan besar menjadi keluarga *sakinah mawaddah warohmah*.⁴ Pernikahan yang dilaksanakan Ibu Ani telah dikarunia oleh tiga orang anak 1 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki. Kebutuhan keluarga yang sangat banyak memaksa mantan suami Ibu Ani harus merantau ke Ibukota untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, pada

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Ani (Istri Yang di *Talaq* diLuar Pengadilan Agama) Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 27 Juli 2021.

⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak (Orang Tua Ibu Ani Yang di *Talaq* diLuar Pengadilan Agama) Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 28 Juli 2021.

tahun pertama saat bekerja di Ibukota keadaan rumahtangga yang masih berjalan sama seperti biasa mantan suami masih sering mengirim uang untuk kebutuhan anak dan keluarga.

Setiap 3 bulan sekali mantan suami Ibu Ani masih pulang ke rumah sehingga dapat bertemu keluarga. Komunikasi dengan anak dan istri berjalan lancar dan baik-baik saja tidak pernah ada masalah. Saat itu kehidupan dan ekonomi keluarga tersebut tergolong stabil dengan penghasilan yang di dapatkan mantan suami ibu ani kira-kira perminggu sekitar RP. 400.000 yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan hal ini terjadi sekitar tahun 2012-2013.⁵ Namun keadaan ini tidak mulus berjalan normal sehingga pada awal tahun 2014 mantan suami Ibu Ani sudah tidak pernah pulang kerumah pengiriman uang juga sudah tidak pernah dilakukan oleh mantan suami.

Hasil wawancara dengan Ibu ani menjelaskan bahwa hubungannya dengan mantan suami tidak harmonis lagi mantan suami sering memberika kabar dengan melalui media telepon seluler namun didalam pembicaraan sang mantan suami sering marah-marah hal-hal kecil juga menjadi pertengkarnya dengan mantan suami, tidak sering mantan suaminya melontarkan kata-kata kasar kepadanya semakin hari mantan suami Ibu Ani tidak pernah memberikan kabar lagi jika pihak Ibu Ani yang menelfon dengan telephon seluler sering tidak diberikan jawaban, sesekali mantan suami Ibu Ani menjawab namun dengan nada yang tidak mengenakkan dan selalu mengatan sibuk sehingga pembicaraan tersebut tidak bisa dilakukan dengan lama.⁶

Ibu Ani dalam wawancara juga menjelaskan keadaan ini yang menjadikan ia bingung bagaimana

⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Ani (Istri Yang di *Talaq* diLuar Pengadilan Agama) Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 27 Juli 2021.

⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Ani (Istri Yang di *Talaq* diLuar Pengadilan Agama) Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 27 Juli 2021.

harus bersikap sesekali sudah menitipkan salam kepada tetangganya yang bekerja dengan mantan suaminya untuk segera mengirimkan uang untuk kebutuhan rumahtangganya namun hal itu tidak membuahkan hasil tidak ada jawaban dari mantan suaminya, sedangkan Ibu Ani tidak dapat bekerja karena anak terakhirnya masih sangat kecil.⁷ Fakta ini juga diungkapkan oleh Orang tua Ibu Ani bahwa keadaan saat itu sangat memprihatinkan orang tua Ibu Ani juga tidak dapat membantu karena keadaan ekonomi mereka sangat lemah dan usianya sudah lansia. Sedangkan keluarga mantan suami jauh dari rumah Ibu Ani.

Keadaan ini yang memaksa Ibu ani untuk menerima tawaran menikah atau pinangan dari laki-laki lain sekitar tahun 2015 bukan hawa nafsu yang Ibu Ani pikirkan namun kehidupan anak-anak selanjutnya yang menjadi prioritas Ibu Ani, sehingga niatnya menikah dengan laki-laki lain adalah ibadah demi anak-anak Ibu ani. Sebelum menikah Ibu Ani juga telah bekerja sebagai buruh namun penghasilannya sangat minim sehingga tidak dapat menutup kebutuhan yang semestinya kadang juga harus berhutang kepada tetangga demi memutar roda kehidupan, sepenuhnya Ibu Ani menjadi Ibu dan tulang punggung keluarganya.⁸

Hasil wawancara dengan Ibu Ani bahwa ia menikah telah sesuai dengan prosedur hukum Islam karena ia telah di talak oleh suaminya saat mereka melangsungkan komunikasi dengan telephon seluler suaminya mengatakan bahwa dirinya sudah tidak mencintai Ibu Ani dan akan segera menelphon orangtua Ibu Ani untuk memberi tahukan bahwa telah dikembalikan kepada orang tuanya, setelah itu tidak ada komunikasi lagi dengan mantan suaminya hingga

⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Ani (Istri Yang di *Talaq* diLuar Pengadilan Agama) Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 27 Juli 2021.

⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Ani (Istri Yang di *Talaq* diLuar Pengadilan Agama) Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 27 Juli 2021.

bertahun-tahun. Dengan alasan ini Ibu Ani berani menlangsungkan pernikahan lagi.⁹

Pernikahan Ibu Ani dengan laki-laki lain dilaksanakan menurut syarat agama Islam artinya menurut agama saja tidak di daftarkan di Kantor Urusan Agama. Ibu Ani menjelaskan sebelum terjadinya pernikahan tersebut ia tela berusaha mengajukan perceraian di pengadilan agama namun di tolak karena berkas-berkas yang harus dipenuhi dibawa oleh mantan suami seperti surat nikah, kartu kaeluarga. Sesekali Ibu ani telah menghubungi suaminya tapi dari pihak suami tidak memberikan respon. Mendatangi rumah mantan suaminya di Kabupaten Demak juga sudah pernah dilakukan karena menurut informasi mantan suaminya pernah pulang ke Demak rumah orangtuanya. Namun Ibu ani tidak mendapatkan jawaban dan seakan tidak diterima oleh keluarga mantan suaminya.¹⁰

Mengenai data dari hasil wawancara tersebut Faktor-faktor ini yang melatar belakangi Ibu Ani tidak segera meresmikan status pernikahannya karena ia terganjal oleh ketentuan administrasi yang diatur oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dari hasil pernikahan yang baru Ibu Ani telah dikarunia satu putri yang nantinya akan membutuhkan administrasi untuk bernegara.

2. Status Istri Akibat Perceraian Diluar Pengadilan Agama Prespektif Hukum Islam

Salah satu tujuan pernikahan juga untuk membuat keluarga sebagai topik untuk membiasakan dalam pengalaman-pengalaman ajaran Islam, bertujuan juga untuk membentuk perjanjian atau ikatan (suci) antara lawan jenis namun tujuan ini kadang menjjadi angan-

⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Ani (Istri Yang di *Talaq* diLuar Pengadilan Agama) Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 27 Juli 2021.

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Ani (Istri Yang di *Talaq* diLuar Pengadilan Agama) Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 27 Juli 2021.

angan semata saat pernikahan tidak dapat dipertahankan atau salah satu mempelai tidak lagi melaksanakan tanggungjawab dalam sebuah rumah tangga sehingga yang muncul adalah perceraian.¹¹

Perceraian merupakan langkah terakhir yang dilewati oleh pihak untuk mengakhiri perkawinan. Alasan keputusan tersebut dapat berasal dari kedua belah pihak yakni suami ataupun istri, dengan pertimbangan yang jelas dan transparan. Adanya perceraian menjadikan hilangnya kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang tidak diharapkan semua orang dan merupakan hal yang dibenci oleh Allah walaupun diperbolehkan. Seperti halnya kasus Ibu Ani dalam wawancara yang telah dilakukan oleh penulis bahwa perceraian bukan keinginannya namun keadaan dan memaksa selain itu suami Ibu Ani juga mempersulit perceraian sehingga status yang disandang Ibu Ani tidak jelas.

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad selaku tokoh Agama di Desa Kaliwungu merangkap Sebagai Modin di Desa Kaliwungu mengatakan dirinya memberikan izin kepada Ibu Ani untuk menikah lagi adalah atas dasar kemaslahatan, melihat keadaan rumahtangga Ibu Ani yang memprihatinkan dimana suaminya tidak pulang kerumah bertahun-tahun, kemudian anak-anak yang masih kecil sehingga butuh biaya banyak dan sosok seorang ayah yang menjadi penghangat dalam rumahtangga. Selain itu laki-laki yang akan menikahi Ibu Ani merupakan pria yang baik terlihat dari kegiatan sehari-harinya dan bertanggung jawab sehingga dianggap mampu sebagai berkeluarga.¹²

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad juga menjelasn menurut pengakuan Ibu Ani bahwa dirinya telah di talak secara agama ucapan-ucapan talak juga sering di lontarkan oleh saang suami hingga saat

¹¹ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 16.

¹² Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Modin (Tokoh Agama) Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 27 Juli 2021.

komunikasi terakhir beliau dengan suami pada akhir tahun 2013 selanjutnya tidak ada komunikasi lagi, fakta ini di sampaikan juga oleh ayah Ibu Ani yang kami jadikan saksi bahwa Ibu Ani telah di talak secara agama. Sehingga Bapak Ahmad selaku tokoh agama di lingkungan ini memberikan izin untuk Ibu Ani menikah lagi karena di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selain itu keduanya sudah cukup dalam usia dan psikologi dalam menjalin rumahtangga.¹³

Bapak Ahmad menjelaskan dalam Hukum Islam melihat fakta yang di sampaikan warganya bahwa apa yang telah dilakukan suami Ibu Ani merupakan suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab yaitu melantarkan anak dan istrinya. Bapak Ahmad juga berpendapat Ibu Ani sudah tertalak secara agama karena menurut hukum islam telah memenuhi alasan-alasan perceraian dimana seorang suami telah menghendaki sebuah perceraian karena alasan tertentu.

Selain itu suami telah melakukan *talaq* secara *shorih* sehingga tidak dibutuhkan niat lagi dalam diri suami dalam menjatuhkan talaq tersebut. Walaupun suami mengucapkannya dengan telhepon seluler menurut bapak ahmada hal itu telah di anggap sah menurut hukum islam selain itu pengakuan dari Ibu Ani bahwa suaminya sudah lebih dari 1 kali mengucapkan kata-kata yang berarti menjatuhkan *talaq* seperti yang pertama suami Ibu Ani mengatakan bahwa sang suami sudah tidak mencintainya dan akan mengembailkannya kepada orang tuanya, ini menjadi komunikasi terakhir antara Ibu Ani dan mantan suaminya. Pernah juga sang suami mengatakan dan meminta agar Ibu Ani mencari suami lagi dan menegaskan bahwa dirinya tidak lagi suaminya. Hal ini dalam hukum Islam dapat menjadi berakhirnya sebuah rumahtangga karena *talaq* yang *shorih* dari seorang suami.¹⁴

¹³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Modin (Tokoh Agama) Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 27 Juli 2021.

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Modin (Tokoh Agama) Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 27 Juli 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad menjelaskan pihaknya juga telah mendatangkan saksi saksi lain seperti tetangga di sekitar rumah Ibu Ai apakah dalam kurun waktu 3 bulan setelah adanya ucapan tersebut suaminya pernah pulang kerumah atau tidak. Namun dari pernyataan para tetangganya bahwa mantan suaminya tidak pernah pulang lama sampai lebaran yang dianggap sebagai hari yang spesial bagi umat Islampun tidak pulang, selain itu tidak pernah menjenguk anaknya dan tidak pernah diberikan uang dan kebutuhan lainnya.¹⁵

Bapak Ahmad menjelaskan dalam hukum Islam suami mempunyai hak rujuk kepada istri sebelum masa *iddah* istri akibat talaq habis namun keadaan ini tidak dilakukan oleh mantan suami Ibu Ani oleh kerena itu sudah tidak adanya hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi oleh Ibu Ani dan mantan suaminya melihat fakta ternyata mantan suaminya sudah tidak pernah pulang lagi sehingga status Ibu Ani merupakan Janda dapat di nikahi oleh orang lain. alasan-alasan ini menadikan dasar kami untuk memperbolehkannya untuk menikah secara sirri atau secara agama demi keberlangsungan hidup karena dalam kenyataanya upaya yang dilakukan untuk melakukan perceraian di pengadilan agama telah patah karena mantan suami tidak memberikan dokumen-dokumen penting sebagai syarat adminitrasi mengajukan perceraian.¹⁶

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah menghimbau setelah menikah dengan laki-laki lain status Ibu Ani merupakan istri dari laki-laki lain sehingga jika ada suami datang kerumah sebaiknya tidak diterima lagi selain itu kami juga membrtikan arahan agar segera mempercepat proses perceraian dengan upaya-upaya hukum yang bisa ditempuh seperti bisa meminta

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Modin (Tokoh Agama) Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 27 Juli 2021.

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Modin (Tokoh Agama) Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 27 Juli 2021.

bantuan ke lembaga hukum atau sejenisnya sehingga dapat menjadi keluarga yang sah secara agama dan negara mempunyai bukti otentik dapat dijadikan pegangan untuk bernegara. Selain itu nantinya akan berpengaruh pada status anak dari Ibu Ani dan keluarga yang lain karena tidak dipungkiri hidup bernegara dibutuhkan hak-hak dan administrasi kenegaraan secara sah dan diakui sehingga dapat memenuhi amanat Undang-undang yang berlaku.

3. Status Istri Akibat Perceraian Diluar Pengadilan Agama Prespektif Hukum Positif

Pada dasarnya dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Impres. Dasar hukum ini dipandang cukup dalam menentukan dan mengatur serta menjembatani masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam rumahtangga. Karena tidak dapat dipungkiri perceraian merupakan kegiatan yang tidak dapat direncanakan dan diprediksi sehingga dibutuhkan hukum yang kuat untuk menyikapi permasalahan dan keadaan yang ada dilingkungan masyarakat.¹⁷

Hasil wawancara dengan Bapak Soleh selaku hakim pengadilan agama kudus melihat permasalahan yang dihadapi Ibu Ani dalam undang-undang telah menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena salah satunya alasan perceraian dan proses perceraian tersebut dilakukan di pengadilan agama setempat disaksikan dengan pemerintah aparat negara yang berwenang bertujuan untuk ketertiban didalam masyarakat tertib status administrasi negara selain itu juga menghilangkan kewajiban kedua belah pihak secara baik-baik terseruktur dan sesuai prosedur.

Fenomena seperti kasus Ibu Ani sudah banyak sering di temui bahwa suami telah menjatuhkan *talaq* kepada istri dirumah arti dirumah adalah sebelum didatarkan atau diajukan di pengadilan agama, namun

¹⁷ Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

semuanya harus melalui proses hukum yakni harus melalui proses administrasi sudah dilalui kemudian ada tahap pemanggilan lalu ke persidangan di dalam persidangan majelis hakim terlebih dulu mendamaikan kedua belah pihak dan keduanya wajib mediasi kewajiban ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 proses ini harus ditempuh jika kedua mempelai hadir dalam persidangan pertama.¹⁸

Jika memang keduanya telah sepakat bercerai dan mediasi yang dilakukan gagal maka akan mengikuti tahapan selanjutnya sampai pada putusan.

Alasan-alasan perceraian yang diajukan dalam perceraian harus sesuai dengan Undang-undang seperti dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 selain itu tidak adanya pengaruh talaq yang telah dilakukan suami pada istri didalam prosedur persidangan di pengadilan agama. *Talaq* tersebut tidak berlaku dan tidak dianggap proses perceraian dilakukan menurut hukum positif karena perceraian harus diajukan di pengadilan agama.

Tidak berlakunya *talaq* yang disampaikan oleh suami kepada istri artinya masih ada tanggungjawab dan kepemilikan antara keduanya sehingga mereka tidak diperbolehkan melakukan dan melanggar hak dan kewajiban. Seperti seorang istri tidak diperbolehkan menikah lebih dari satu artinya jika seorang istri seperti Ibu Ani belum bercerai di pengadilan agama maka tidak diperbolehkan menikah lagi dan secara hukum positif tidak bisa karena masih bersetatus istri dari suaminya yang dulu walaupun memang jika dalam hukum Islam hal itu diperbolehkan karena hakikat *talaq* adalah melepaskan yaitu melepaskan dari segala macam kewajiban dan hak serta status baik istri maupun suami.¹⁹

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Apa yang dilakukan Ibu Ani yaitu menikah sirri sebelum bercerai secara resmi di pengadilan agama tidak dibenarkan dalam hukum positif yaitu Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia karena hal ini akan berpengaruh pada administrasi kependudukan status keluarga dan paling riskan adalah status anak dikemudian hari karena selama pernikahan masih sah dimata hukum maka hak kewajiban kedua belah pihak akan sesuai dengan hukum yang berlaku.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Tentang Alasan Istri Tidak Bercerai Secara Resmi di Pengadilan Agama

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki sehingga membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah. Sehingga melakukan pernikahan merupakan ibadah bagi manusia, perkawinan juga menjadikan yang haram menjadi halal serta dapat mengambil manfaat dari kedua pihak yaitu manfaat dari laki-laki dan perempuan. Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini menjadi penegas syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu identitas laki-laki dan perempuan harus jelas dan orangnya diketahui secara pasti, kriteria yang dapat dilihat adalah salah satunya faktor agama juga harus dipenuhi secara mutlak bahwa setiap mempelai diharuskan mempunyai agama yang sama yaitu seiman, tidak beristri lebih dari 4 bagi seorang laki-laki dan tidak bersuami lebih dari 1 jika seorang istri, tidak dalam keadaan iddah, mampu fisik dan baligh.²⁰

Pernikahan dianggap sah menurut agama Islam dan hukum positif jika telah melengkapi hal-hal yang disebutkan di atas. Namun seriap orang tidak semuanya

²⁰ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB Press 2017), 61.

dapat melangsungkan dan mempertahankan rumah tangga secara utuh dan penuh sehingga hal ini memicu terjadinya perceraian. Perceraian merupakan langkah terakhir yang dilewati oleh pihak untuk mengakhiri perkawinan. Alasan keputusan tersebut dapat berasal dari kedua belah pihak yakni suami ataupun istri, dengan pertimbangan yang jelas dan transparan. Istilah perceraian terdapat pada Pasal 28 UU no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menurut ketentuan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.²¹

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan peraturan lainnya sebagai pedoman pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Mengenai pengertian cerai dan talak, diadakan perbedaan yaitu: Talak, ialah perceraian atas kehendak suami isteri yang diikrarkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama. Hasil Observasi yang dilakukan penulis bahwa Talaq yang dijatuhkan mantan suami tidak didepan pengadilan agama sehingga menurut undang-undang diatas hal itu tidak termasuk dalam talaq yang dimaksud dalam undang-undang perkawinan Nomor 11 Tahun 1974.

Adapun setiap perceraian didalamnya terdapat alasan-alasan perceraian yang dijadikan alasan terjadinya perceraian hal ini di atur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan JO pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adapun isinya adalah :

- a. Pihak berbuat zina, dan berbuat hal-hal yang negatis seperti mabuk, berjudi perilaku tersebut sudah sukar di sembuhkan.
- b. Salah satu pihak telah meninggalkan pihak yg lain selama dua tahun berturut-turut tanpa adanya alasan yang jelas dan keberadaannya tidak diketahui.

²¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- c. Salah satu pihak tersandung kasus hukum hingga di jatuhi hukuman selama lima tahun atau lebih.
- d. Jika salah satu pihak mempunyai cacat badan sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri maka hal ini masuk dalam kategori untuk mengakhiri perkawinan.
- e. Pertengkaran dan perselisian tidak dapat dihindarkan dan kedua belah pihak tidak sanggup untuk hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga.²²

Di tambah penjelasan dari Kompilasi Hukum Islam pasal 116 yaitu apabila suami melanggar taklik talak, dan murtadnya salah satu pihak sehingga tidak terjadi kerukunan dalam rumah tangga.²³ Hasil dari observasi yang dilakukan penulis bahwa melihat kondisi rumahtangga Ibu Ani memang sudah tidak adanya ketentraman dalam rumahtangga diakibatkan jarak antara keduanya sehingga dapat menjadikan alasan terjadinya sebuah perceraian.

Perceraian bagi agama Islam diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut Undang-undang Peradilan Agama) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Tatacara perceraian dalam Undang-undang Peradilan Agamadiatur dalam Pasal 66 sampai Pasal 88. Sedangkan tata cara perceraian PP No. 9 Tahun 1975diatur dalam Pasal 14 sampai Pasal 36. Selain dalam Undang- undang Peradilan Agama dan PP No. 9 Tahun 1975 tersebut, tata cara perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum. Dalam hal ini karena lebih di fokuskan dalam perceraian Islam, maka lebih mengacu pada UU Peradilan Agama dan KHI.

Cerai talak yaitu suami yang bermohon untuk bercerai, sesuai dengan Pasal 154 PP NO. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama

²² Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²³ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Islam, yang akan menceraikan istrinya maka mengajukan surat kepada pengadilan setempat. Adapun tata cara cerai talak diatur dalam Pasal 66 UU Pengadilan Agama.²⁴ Seorang suami beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Menurut Observasi mantan suami tidak pernah mengajukan permohonan ke pengadilan agama hingga bertahun-tahun setelah komunikasi terakhir dengan Ibu Ani.

Hasil observasi juga menjelaskan bahwa ada keinginan dari pihak istri untuk mengajukan cerai gugat yaitu Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya sesuai yang diatur dalam Pasal 73 Undang-undang Peradilan Agama. Setiap penggugat yang akan mengajukan perceraian di pengadilan agama harus memenuhi syarat administrasi yaitu:

- 1) Surat Nikah Asli
- 2) Foto Copy Surat Nikah dua lembar masing-masing bermaterai dan dilegalisir
- 3) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 4) Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
- 5) Surat Gugatan Cerai sebanyak tujuh rangkap.
- 6) Membayar panjar biaya perkara.²⁵

Syarat ini harus di penuhi kemudian dokumen atau permohonan perceraian yang diajukan oleh ketua pengadilan agama setempat dapat diproses secara hukum. Hasil observasi yang dilakukan penulis alasan istri tidak melakukan perceraian secara resmi di pengadilan agama adalah karena yang pertama masih ada harapan suami akan pulang dan dapat memberikan biaya dan nafkah untuk anak-anak mereka sehingga dapat memiliki keluarga yang utuh dan bahagia. Alasan yang kedua adalah karena tidak dapat memenuhi syarat administrasi karena dokumen-dokumen yang dibutuhkan dibawa oleh mantan suami yang

²⁴ Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

²⁵ Undang-undang No 7 Tahun 1989 Pasal tentang Peradilan Agama.

keberadaanya tidak diketahui, upaya yang ditempuh tidak membuahkan hasil. Tidak adanya keberanian istri untuk meminta bantuan hukum dan menganggap apa yang menjadi masalahnya adalah aib keluarga sehingga tidak adanya kepastian hukum dan status yang ia sandang selama ini.

Dari fenomena di atas dapat dianalisis bahwa pernikahan yang sah menurut hukum agama Islam dan positif jika terjadi masalah seperti perceraian maka harus diselesaikan dengan hukum yang berlaku yaitu hukum positif tidak hanya hukum Islam saja. Selain itu faktor yang mempengaruhi istri tidak mengajukan perceraian di pengadilan agama karena berkas-berkas syarat administrasi tidak diberikan oleh sang suami sehingga terhambat dalam menyelesaikan masalah, selain itu dengan tidak bercerai maka ada harapan agar suami dapat kembali dan menafkahi anak-anak mereka.

2. Analisis Tentang Status Istri Akibat Perceraian Diluar Pengadilan Agama Prespektif Hukum Islam

Pada dasarnya Agama Islam menghendaki perkawinan berlangsung selama-lamanya, sehingga menjadi rumah tangga yang *sakinah mawaaddah warohamah* sehingga dapat melaksanakan ibadah penuh dengan ketentraman dan mendidik anak secara bersama-sama. Namun hal ini tidak dapat dilakukan oleh semua keluarga ada beberapa keluarga tidak dapat mempertahankan rumah tangga, kendati demikian dalam Al-Quran sebagai sumber hukum agama Islam telah mengatur tentang perceraian walaupun aturan dalam Al-Quran tidak secara gamblang menyeruh atau melarang namun tata cara *talaq* serta ucapan *talaq* dan waktu mentalaq menjadi perhatian khusus.²⁶

Talaq adalah bagian dari solusi, yang pada kondisi tertentu justru adalah solusi terbaik, namun demikian mengenal hukum *talaq* para *fuqoha'* hukumnya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan, ada

²⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid II*, 192-203

yang di hukumi makruh, haram , mubah, bahkan wajib.²⁷

- a. Makruh, ketika suami menjatuhkan *talaq* tanpa ada hajat (kebutuhan) yang menuntut terjadinya perceraian dan keadaan rumah tangganya berjalan dengan baik.
- b. Haram, ketika di jatuhkan tidak sesuai petunjuk syar'i seperti halnya suami menjatuhkan *talaq* pada istri seperti saat istri dalam keadaan *haid*. Dan ketika istri dalam keadaan suci namun setelah di gauli.
- c. Mubah (boleh) ketika suami berhajat atau mempunyai alasan untuk menalak istrinya seperti suami sudah tidak mencintai istrinya, atau karena kelakuan buruk istri namun bersabar lebih baik dan di anjurkan dalam agama Islam
- d. Sunnah, ketika di jatuhkan oleh suami demi kemasalhatan istrinya serta mencegah kemandharatan jika tetap bersama dirinya, walaupun suami masih mencintai istrinya. *Talaq* yang dilakukan suami pada keadaan seperti ini terhitung sebagai kebaikan terhadap istri.
- e. Wajib, *talaq* di hukumi wajib bagi suami yang meng-*ila'* istrinya setelah masa penangguhannya selama empat bulan telah habis, bila mana suami enggan kembali kepada istrinya.

Talaq sah jika dari suami yang *baligh*, berakal, *mumayyiz*, mengerti apa yang di pilih. Sedangkan *talaq* tidak jatuh dari selain suami, anak kecil, orang mabuk dan orang gila, atau orang yang dipaksa dan orang dalam keadaan marah yang tidak sadar atas apa yang di ucapkannya. Dari penjelasan di atas di atur tentang prosedur dalam perceraian yang baik yang bertujuan untuk kemasalhatan kedua belah pihak, ditinjau dari pengucapan talak dalam hukum islam di bagi menjadi dua yaitu: Ucapan yang *sharih* (tegas), *talaq* Sharih yaitu talak dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan

²⁷ R.M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, 119.

mengucapkan kata talak secara *sharih* (tegas). Selanjutnya adalah Ucapan yang *khinayah* (sindiran), ucapan *khinayah* maksudnya adalah ucapan yang tidak tegas dalam *talaq*, yaitu lafadh yang maknanya bisa diartikan talak atau selainnya.²⁸

Talaq yang di tinjau dari hak bekas suami atas bekas istrinya setelah suami menjatuhkan *talaq* ada dua macam yaitu:

- a. *Talaq roj'i* yaitu *talaq* yang dijatuhkan suami terhadap istrinya dimana suami telah menggauli istri, dimana ketika dalam masa '*iddah* suami mempunyai hak merujuk istrinya kembali.²⁹ dalam Surat Al-Baqoroh 229 di jelaskan Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut dengan *talaq* yang dapat dirujuk dua kali. Artinya seorang suami hanya memperoleh kesempatan dua kali melakukan perceraian dengan istrinya. Dua kali tersebut adalah memberi kesan bahwa dua kali dalam waktu yang berbeda, yakni waktu antara talak pertama dan yang kedua. Setelah dua kali *talaq* yang dilakukan suami, ia diberi kesempatan untuk kembali (rujuk) namun sejak saat itu ia hanya memiliki sekali kesempatan melakukan *talaq* lagi. Karena itu, lanjutan ayat di atas menyatakan setelah itu, yakni setelah *talaq* yang kedua, suami boleh manahan dengan ma'ruf, yakni rujuk dengan cara yang baik atau menceraikan, yakni talak yang ketiga kalinya tanpa boleh kembali lagi sesudahnya.³⁰
- b. *Talaq ba'in* ada dua macam yaitu: *Talaq ba'in shughra*, yaitu *talaq* yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk bekas istrinya baik dalam masa '*iddah* atau setelah habis masa '*iddah*, kecuali dengan akad nikah dan mahar baru. Yang termasuk dalam kategori *talaq* di atas adalah suami yang menjatuhkan *talaq* kepada istri yang belum pernah di *dukhul*. Yang kedua adalah *Talaq ba'in kubro*, yaitu

²⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 194.

²⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 194.

³⁰ Syihab Quraisy, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri walaupun keduanya menginginkannya, baik di waktu *iddah*' atau sesudahnya. Seperti *talaq* yang ketiga dari *talaq-talaq* yang telah dijatuhkan oleh suami kepada istri.³¹

Rujuk merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam sebuah perceraian karena tidak dapat dipungkiri kemungkinan penyesalan akan hadir di suatu hari nanti, dan keinginan memperbaiki dan melanjutkan kembali rumah tangga dimungkinkan terjadi. Rujuk merupakan hak suami seperti hak *talaq* yang dimilikinya, dalam islam hak rujuk suami hilang ketika masa *iddah* istri berakhir. Ada hal-hal yang perlu di tempuh suami jika menginginkan rujuk dengan istri ketika masa *iddah* telah usia seperti akad baru dengan menggunakan mahar baru.³²

Menurut Quraisy Syihab Wanita-wanita yang dijatuhi talaq, diharuskan menunggu, tidak bersegera kawin lagi, selama tiga kali haid, bertujuan agar diketahui betul rahimnya kosong dari jani dan kesempatan untuk rujuk tetap terbuka. Mereka tidak boleh menyembunyikan isi rahim mereka yang berupa janin atau darah haid. Itulah sifat wanita-wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Suami-suami mereka berhak untuk kembali mengawini mereka selama masa menunggu. Kata "qurû" yang disebut dalam ayat ini ditafsirkan 'haid'. Maka, atas dasar ini, masa idah ('iddah) wanita yang ditalak adalah tiga kali haid. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama (jumhur). Imam Syafi'i menafsirkan kata "qurû" sebagai 'masa suci di antara dua haid'. Atas dasar itu, menurut Imam Syafi'i, masa idah adalah selama tiga kali bersuci.³³

Sehubungan dengan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis status istri akibat perceraian diluar pengadilan agama menurut prespektif hukum Islam jelas bahwa mantan suami telah menalaq istri dengan keadaan sadar selain itu ucapan itu di lakukan berulang

³¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 191.

³² Syaikh Ahmad Jad, *Fiqh Wanita dan Keluarga*, (Jakarta: Kaysa Media, 2013), 446.

³³ Syihab Quraisy, *Tafsir Al-Misbah*, , (Jakarta : Lentera Hati, 2002).

lagi diikuti tindakan tidak memberi kabar dan tidak pulang kerumah alasan *talaq* dikarenakan mantan suami tidak mencintai istri dan tidak adanya kerukunan dalam rumahtangga demi kemaslahatan kedepannya sehingga *talaq* tersebut dihukumi wajib. Ucapan *talaq* yang dilakukan suami adalah secara terang-terangan yaitu ucapan yang *shorih* yang diucapkan dengan sadar oleh karena itu status *talaq* yang diucapkan oleh mantan suami adalah *talaq bain sugro*.

Hasil dari observasi setelah adanya *talaq* dari mantan suami selama lebih dari 1 tahun suami tidak ada iktikad baik untuk rujuk dibuktikan suami tidak pulang kerumah dan tidak ada pembicaraan apapun melihat penjelasan yang disampaikan Quraisshab bahwa masa iddah yang harus dijalani wanita yang *ditalaq* adalah tiga kali haid. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama (jumhur). Imam Syafi'i menafsirkan kata "qurû'" sebagai 'masa suci di antara dua haid'. Atas dasar itu, menurut Imam Syafi'i, masa idah adalah selama tiga kali bersuci.³⁴ Jika waktu ini berlalu maka tidak menggugurkan hak rujuk suami namuun suami harus mengulangi akad nikah baru dan mahar baru jika niat rujuk sudah tidak ada pada mantan suami maka dengan ini dapat disimpulkan maka status istri sudah menjadi janda atau disebut mantan istri dari suaminya dan diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain.

3. Analisis Tentang Status Istri Akibat Perceraian Diluar Pengadilan Agama Prespektif Hukum Positif

Hampir di seluruh negara Islam maupun negara yang mayoritas penduduk beragama Islam, “permasalahan mengenai perceraian antara suami isteri telah dikenal atau bahkan telah dihukum positifkan. Begitu juga di Indonesia hukum Islam tentang talaq atau perceraian ini telah menjadi sebuah hukum positif yang merupakan rujukan dan kepastian hukum bagi umat Islam di Indonesia, yaitu sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

³⁴ Syihab Quraisy, *Tafsir Al-Misbah*, , (Jakarta : Lentera Hati, 2002).

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam yang mengatur secara lengkap dan modern tentang perkawinan dan perceraian umat Islam yang berakar pada agama Islam.³⁵ Dalam Pasal 113 KHI Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan pada prinsipnya Undang-undang Perkawinan ini menganut prinsip untuk sejauh mungkin menghindari dan mempersukar terjadinya perceraian, dimana bahwa perceraian hanyalah dapat dilakukan apabila cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak suami istri tersebut tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun sebagai suami istri, dengan demikian perceraian hanyalah merupakan suatu pengecualian saja dari suatu perkawinan yang sudah sedemikian rupa keadaannya yang tidak mungkin dipertahankan lagi.³⁶

Dalam KHI dijelaskan tentang pengertian talak dalam pasal 119 talak Ba`in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Talak Ba`in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :talak yang terjadi qabla al dukhul, talak dengan tebusan atahu khuluk, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Pasal 120 menjelaskan Talak Ba`in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan hadis masa iddahnya.³⁷

Dalam pasal 40 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 keinginan bercerai kedua belah pihak atau gugatan perceraian harus diajukan kepada pengadilan, artinya keinginan bercerai tidak semata hanya di selesaikan di dalam rumah masing-masing melainkan

³⁵ Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁶ Kompilasi Hukum Islam.

³⁷ Kompilasi Hukum Islam.

perlu adanya pengajuan ke pengadilan agama yang merupakan salah satu prosedur perceraian yang harus di tempuh oleh kedua belah pihak. Yang nantinya proses perceraian akan di dampingi oleh pejabat pemerintah yang berwenang dalam hal ini hakim pengadilan agama setempat.³⁸ Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 122 KHI yang menjelaskan bahwa perceraian adalah berakhirnya hubungan suami istri, dimana prosesnya harus dilaksanakan di depan pengadilan agama tidak diperbolehkan di sembarang tempat, atau hanya antara dua belah pihak yaitu suami dan istri saja.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut dapat di simpulkan bahwa analisis status istri akibat perceraian diluar pengadilan agama menurut prespektif hukum positif yaitu jelas tidak di anggap sebuah perceraian karena *talaq* dengan itu status istri masih melekat pada Ibu Ani dengan itu tidak menggugurkan hak dan kewajiban suami istri kepada keduanya. Dengan status itu secara hukum positif Ibu Ani tidak diperkenankan menikah dengan laki-laki lain karena dalam prespektif hukum positif menjadi poliandri karena amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menjelaskan bahwa wanita tidak diperbolehkan menikah lebih dari satu kali. Dengan demikian status Ibu Ani masih menjadi istri mantan suaminya dan *talaq* yang di sampaikan oleh suaminya tidak terhitung dan termasuk *talaq* menurut Undang-undang.

³⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.